



PENETAPAN

Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Mei 2021 dalam register perkara 1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/03/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 05 September 2005;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 10 Februari 2007, umur 14 tahun;
2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 20 September 2018, umur 2 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Januari 2017** antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

1. Termohon bersikap egois, yakni Termohon ingin menang sendiri sehingga apabila memberikan nasehat terhadap Termohon, Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon;
2. Termohon kurang bersyukur terhadap pemberian Pemohon sehingga Termohon selalu merasa kurang atas pemberian tersebut;
3. Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar bulan **Desember 2018** yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat dan pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Syakhruddin, S.HI, M.H, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 03 Juni 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Tidak Berhasil dengan kesepakatan yang terlampir dalam laporan hasil mediasi;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah Termohon mengakui semua dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan Termohon mohon kepada majelis untuk memasukan mengenai kesepakatan bersama dalam putusan dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon:

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 122/03/IX/2005 Tanggal 03 September 2005 (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama tiga tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah ibu tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon mempunyai hutang piutang;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama satu bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Karyawan DKI;
- Bahwa saksi mengetahui setiap bulan penghasilan Pemohon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan menyampaikan telah terjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon yang termuat dalam laporan hasil mediasi, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon akan memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 10 Februari 2007, umur 14 tahun;
 2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 20 September 2018, umur 2 tahun;Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hak asuh anak berada pada Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat akan saling mempermudah akses untuk bertemu dengan anak sepanjang tidak mengganggu aktivitas pendidikan anak tersebut dan tidak dipaksa;
5. Bahwa untuk kedua anak Pemohon dengan Termohon tersebut, selama berada dalam pengasuhan Termohon, Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pakaian serta segala biaya yang timbul berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan anak jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan

Bahwa, pada tahap pembacaan putusan, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karena antara Pemohon dan Termohon akan rukun kembali;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karena antara Pemohon dan Termohon akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon | : Rp.230.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan Termohon | : Rp.230.000,00 |
| 5. | Biaya PNBPN Penyerahan | |
| | Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Biaya PNBPN Penyerahan | |

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 580.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1725/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)